

**P**

**KEWAJIBAN SUAMI ATAS PENDIDIKAN AGAMA  
TERHADAP KELUARGA DAN IMPLEMENTASINYA  
DI DUKUH KEMIRI KEL. KALINUSU  
KEC. BUMIAYU KAB. BREBES**

**(Analisis Penerapan Pasal 80 KHI)**

**SKRIPSI**  
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**M. SYUKRON ALI**  
NIM. 082111023

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2012**

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**

Jl. Kyai Gilang Kauman Rt : 02 Rw : 04 Mangkang Kulon, Semarang.

**Muhammah Shoim, S.Ag, MH.**

Jl. Bringin Asri Rt : 06 Rw : XI No.621 Ngaliyan, Semarang.

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. M. Syukron Ali

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Syukron Ali  
NIM : 082111023  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul Skripsi : **Kewajiban Suami Atas Pendidikan Agama Terhadap Keluarga Dan Implementasinya Di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes (Analisis Penerapan Pasal 80 KHI)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 20 November 2012

Pembimbing I,



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag**  
NIP. 19730730 200312 1003

Pembimbing II,



**Muhammad Shoim, S.Ag, MH**  
NIP. 19711101 200604 1003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

**NOTA PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **M.SYUKRON ALI**  
NIM : **082111023**  
Jurusan : **Al-Akhwil Al-Syakhsiyah**  
Judul : **KEWAJIBAN SUAMI ATAS PENDIDIKAN AGAMA  
TERHADAP KELUARGA DAN MPELEMENTASINYA  
DI DUKUH KEMIRI KEL. KALINUSU KEC. BUMIAYU  
KAB. BREBES (Analisis Penerapan Pasal 80 KHI)**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:


**20 Desember 2012**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2012/2013 dalam Ilmu syari'ah.


Semarang, 20 Desember 2012


Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


  
**Drs. Mohammad Solek, M.A.**  
NIP. 19660318 19903 1004  
Penguji I,


  
**Dr. Rupi'I, M.Ag.**  
NIP. 19730702 199803 1002  
Pembimbing I,

  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1003



  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711101 200604 1003  
Penguji II,

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1002  
Pembimbing II,

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711101 200604 1003

## **DEKLARASI**


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis mengatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2012

Deklarator

**M.SYUKRON ALI**  
**NIM. 082111023**

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(Q.S. at-Takhrim : 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm.505-506

## ABSTRAK

Islam telah menetapkan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab apa yang ia pimpin. Namun, tidak semua suami mengerti dan memahami tentang peranannya dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya, terkadang suami cenderung ingin lepas dari peranannya itu, bahkan tidak mau peduli sama sekali. Oleh sebab itu dirasa sangat perlu adanya pemahaman tentang peranan suami dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan adanya pasal 80 KHI tentang kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dan atau memberikan kesempatan mereka untuk mempelajarinya, merupakan fenomena yang jarang diperhatikan oleh para suami di sekitar kita. Di satu sisi, para suami lebih mementingkan untuk terus mencari nafkah buat keluarganya, yang memang itu suatu kewajiban lain yang harus dipenuhi mereka. Di sisi lain, para suami banyak yang lupa akan kewajibannya yang lain, yaitu mendidik, membimbing, serta mengarahkan keluarganya untuk terus berpegang terhadap ajaran agama. Maka ketika hal tersebut terus-menerus berlangsung dalam keluarga, tentu akan berdampak buruk baik kurangnya perhatian mereka terhadap syari'at, maupun masa depan anak-anak mereka yang kurang akan kegiatan spiritual dari lingkungannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa alasan suami memeberikan pendidikan agama terhadap keluarga di Dukuh Kemiri?, (2) bagaimana implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan agama terhadap keluarga di Dukuh Kemiri?, (3) apa dampak implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan agama terhadap keluarga di Dukuh Kemiri?.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui alasan para suami di Dukuh Kemiri dalam mendidik agama terhadap keluarganya dan atau memberi kesempatan keluarga untuk bisa mempelajarinya, (2) untuk mengetahui implementasi Pasal 80 KHI mengenai kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarganya di Dukuh Kemiri, (3) untuk mngetahui upaya-upaya yang dilaksanakan warga Dukuh Kemiri atas beberapa hambatan yang ada dalam merealisasikan kewajiban suami untuk belajar serta mendidik agama terhadap keluarganya.

Metode penulisan skripsi ini berupa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, interview atau wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Sebagai pendekatannya penulis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, mengenai alasan para suami untuk mendidik keluarganya terhadap urusan agama merupakan dorongan perilaku positif dari setiap suami, bukan atas dasar mereka tahu atas aturan yang ada dalam Pasal 80 KHI maupun dalil yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. *Kedua*, implementasi kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga di Dukuh Kemiri kurang optimal dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada. *Ketiga*, adapun dampaknya terhadap kerukunan rumah tangga tidak begitu terlihat. Akan tetapi penulis lebih mengarah pada aplikasi kegiatan agama mereka baik mengenai *ubudiyah* maupun dalam hal *muamalah* yang kurang memperhatikan dasar-dasar agama.

Kata Kunci : Pasal 80 KHI, Suami, Dukuh Kemiri, Agama.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini kepada :

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya berupa kesehatan jasmani dan rohani yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua saya, Bapak Ali Murtadlo dan Ibu Halimah yang selalu mendoakanku dan memberikan kasih sayangnya hingga saat ini dan sampai kapanpun, walaupun jauh dimata tapi akan selalu dekat dihati.
- Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, selaku pembimbing satu dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag, MH, selaku pembimbing dua yang senantiasa membimbing, mengoreksi, serta mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
- Seluruh dosen serta staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam melangsungkan proses akademik, khususnya Bapak Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq, M.A., Bapak Iman Fadlilah, M.Ag., yang terus memotivasi serta memberi inspirasi dalam lingkup Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Belahan jiwaku Emi Nurkhasanah, yang selalu memberikan pengharapan dan semangat hidup dalam hatiku dan kenyataan kehidupanku, sehingga menambah hidupku ini lebih indah dan bermakna.
- Saudara-Saudaraku tercinta, Embak Ulfatul Khasanah, Embak Luthfaturrahmah, Embak Susilowati, Embak Umi Habibah, Embak Rina Faidah, Embak Rini Fuadah, serta keponakan-keponakanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik moril maupun spirituil.
- Sahabat-Sahabatku dan Teman-Temanku yang selalu bersama baik suka maupun duka tanpa terkecuali yang telah banyak membantu dalam segala hal baik secara langsung atau tidak langsung sehingga terselesaikannya studiku (Khususnya Teman-Teman ASA 2008).
- Dan tidak lupa kepada seluruh pembaca yang budiman sekalian.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur semoga tercurahkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam. Dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Kewajiban Suami Atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga dan Implementasinya di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes (Analisis Penerapan Pasal 80 KHI)**", tanpa halangan yang berarti.

Untuk sampai pada tahapan ini banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan, demikian pula telah banyak bantuan dan motivasi yang berharga yang di berikan dari berbagai pihak yang tinggi, kepada yang kami hormati:

1. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Arif Budiman, M.Ag. selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Nur Hidayani Setyani, SH. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Dr. H. Ali Imron M.Ag, dan bapak Muhammad shoim S.Ag, MH. selaku pembimbing skripsi ini sehingga dengan dukungan dan bimbinganya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan benar.
8. Seluruh dosen dan seluruh staff yang telah memberikan kontribusi selama penulis melaksanakan kegiatan akademik dan selama melakukan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Kepala Pengadilan Agama Semarang beserta staf-stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan materi di lapangan.
10. Ayah dan ibu penulis tercinta berkat Do'a dan bimbingan yang tulus dari mereka penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tanpa ada kendala yang berarti.

Demikian skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menganalisa permasalahan skripsi ini serta data-data yang penulis sajikan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan, sehingga upaya agar penulis dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

Semarang, 20 Desember 2012

Penulis,

**M. SYUKRON ALI**  
**NIM. 082111023**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II    KEWAJIBAN SUAMI ATAS    PENDIDIKAN AGAMA           TERHADAP KELUARGA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga .....	16
1. Pengertian Keluarga .....	16
2. Fungsi Keluarga .....	19
3. Nilai dan Kedudukan Keluarga dalam Islam .....	20
B. Peran dan Kedudukan Suami dalam Keluarga .....	25
1. Peran Suami dalam Keluarga .....	25
2. Kedudukan Suami Sebagai Pemimpin Keluarga .....	30
C. Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga	33
1. Arti Pentingnya Pendidikan Agama terhadap Keluarga ...	33

2. Dasar Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga .....	38
<b>BAB III IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI ATAS PENDIDIKAN AGAMA TERHADAP KELUARGA DALAM PASAL 80 KHI DI DUKUH KEMIRI KEL. KALINUSU KEC. BUMIAYU KAB. BREBES</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	44
1. Keadaan Alam dan Demografi .....	44
2. Jumlah Penduduk .....	45
3. Kondisi Sosial dan Budaya .....	46
B. Sekilas Tentang Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	50
1. Alasan Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	50
2. Implementasi Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	51
3. Dampak Implementasi Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	60
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI ATAS PENDIDIKAN AGAMATERHADAP KELUARGA DALAM PASAL 80 KHI DI DUKUH KEMIRI KEL. KALINUSU KEC. BUMIAYU KAB. BREBES</b>	
A. Analisis Alasan Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga dalam Pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	64

B. Analisis Implementasi Kewajiban Seorang Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga dalam Pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	75
C. Analisis Dampak Implementasi Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga dalam Pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran .....	93
C. Penutup .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**